



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Melalui Sdr. Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 24 Maret 2025  
Nomor : 208 / Dit. FKPD NO / SD. 1 / III / 2025  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Klarifikasi dan Tindaklanjut Atas Pengaduan Sdr. Drs. Mara Ondak, MM.

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen, hal-hal sebagai berikut:

- Sdr. Drs. Mara Ondak, MM, melalui surat tanggal 28 Februari 2025, menyampaikan permohonan tindaklanjut atas Permohonan pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) yang diduga tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Bupati Pasaman.
- Terhadap laporan tersebut di atas, mempertimbangkan mengedepankan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menurut hemat kami dapat meminta Gubernur Sumatera Barat menindaklanjuti dan mengklarifikasinya, sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menjelaskan antara lain, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, diharapkan agar Gubernur Sumatera Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat memverifikasi dan klarifikasi atas pengaduan tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat sebelumnya melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5210/OTDA, tanggal 11 Juli 2024, Hal Tanggapan Atas Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan Hak Pensiun Sdr. Drs. Mara Ondak, MM, telah menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan Net konsep Surat Bapak Direktur Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
SUB KOORDINATOR	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001